

AKIBAT HUKUM TERHADAP PELANGGARAN SURAT IJIN USAHA PERDAGANGAN DI KABUPATEN GIANYAR

A.A. Mas Adi Trinaya Dewi

Fakultas Hukum, Universitas Dwijendra

e-mail : agungmasadi@gmail.com

Abstrak

Semakin banyaknya minat pihak para swasta untuk berusaha dalam kegiatan-kegiatan perusahaan, kecuali dibidang yang menguasai hajat hidup orang banyak dan strategis. Peran pemerintah untuk mengatur yang dimasukkan sebagai program pemerintah khususnya penyediaan sarana dan prasarana. Salah satunya adalah berupa pengaturan yang berupa pemberian atas izin usaha perdagangan. Adapun permasalahan yang muncul antara lain: Apakah akibat hukum dari usaha dagang mini market bila tidak memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Bagaimanakah tindakan-tindakan yang diambil oleh pejabat yang berwenang terhadap pelanggar Surat Izin Usaha Dagang Mini Market (SIUP). Pendekatan masalah yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Atas dasar pembahasan dalam analisa yang telah dipaparkan diatas, dapatlah ditarik kesimpulan sebagai berikut: Akibat hukum usaha mini market bila tidak memiliki surat izin usaha perdagangan (SIUP) antara lain berupa sanksi administrasi seperti pemanggilan untuk diarahkan agar mencari SIUP, peringatan tertulis, pemberhentian sementara SIUP dan terakhir pencabutan SIUP sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 6 Tahun 2005 tentang Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP), sedangkan sanksi pidananya adalah pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terhutang. Tindakan-tindakan yang diambil oleh pejabat yang berwenang terhadap pelanggaran surat izin usaha perdagangan (SIUP) antara lain membentuk tim terpadu dengan melibatkan stikeolder seperti Satpol PP, Kepolisian, bagian hukum, bagian ekonomi dan Badan Pengawas daerah (Bawasda), untuk mengawasi semua kegiatan usaha seperti mini market, supermarket dan hypermarket agar mencari Surat Ijin Usaha sebagai alat legalitas dalam menjalankan kegiatan usahanya.

Kata Kunci : akibat hukum, pelanggaran SIUP

Abstract

The increasing interest of the private sector to do business in company activities, except in fields that control the lives of many people and are strategic. The role of the government is to regulate what is included in government programs, especially the provision of facilities and infrastructure. One of them is in the form of regulations in the form of granting trading business licenses. The problems that arise include: What are the legal consequences of a mini market trading business if it does not have a Trading Business License (SIUP) and what are the actions taken by the authorized official against violators of the Mini Market Trading Business License (SIUP). The approach to the problem used in this research is normative juridical. On the basis of the discussion in the

analysis described above, the following conclusions can be drawn: The legal consequences of a mini market business if it does not have a trading business license (SIUP) include administrative sanctions such as summons to be directed to seek SIUP, written warnings, temporary suspension of SIUP. and finally the revocation of SIUP in accordance with Gianyar Regency Regulation Number 6 of 2005 concerning Trading Business Permits (SIUP), while the criminal sanction is imprisonment for a maximum of 3 (three) months or a maximum fine of 4 (four) times the amount of retribution owed. Actions taken by authorized officials against violations of trade business permits (SIUP) include forming an integrated team involving stakeholders such as Satpol PP, Police, the legal department, the economic division and the regional supervisory agency (Bawasda), to oversee all business activities such as mini markets, supermarkets and hypermarkets in order to seek business licenses as a means of legality in carrying out their business activities.

Keywords: legal consequences, violation of SIUP

1. PENDAHULUAN

Asas legalitas merupakan salah satu prinsip utama yang dijadikan sebagai dasar dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan di setiap negara hukum terutama bagi negara-negara hukum dalam sistem kontinental. Pada mulanya asas legalitas dikenal dalam penarikan pajak oleh negara. Penerapan asas legalitas, menurut Indroharto, akan menunjang berlakunya kepastian hukum dan kesamaan perlakuan. Kesamaan perlakuan terjadi karena setiap orang yang berada dalam situasi seperti yang ditentukan dalam ketentuan undang-undang itu berhak dan berkewajiban untuk berbuat seperti apa yang ditentukan dalam undang-undang tersebut. Sementara itu, kepastian hukum akan terjadi karena suatu peraturan dapat membuat semua tindakan yang akan dilakukan pemerintah itu dapat diramalkan atau diperkirakan lebih dahulu, dengan melihat kepada peraturan-peraturan yang berlaku, maka pada dasarnya lalu dapat dilihat atau diharapkan apa yang akan dilakukan oleh aparat pemerintahan yang bersangkutan. Dengan demikian, warga masyarakat lalu dapat menyesuaikan dengan keadaan tersebut”.¹

Penyelenggaraan pemerintahan yang didasarkan pada asas legalitas, yang berarti didasarkan undang-undang (hukum tertulis), dalam praktiknya tidak memadai apalagi di tengah masyarakat yang memiliki tingkat dinamika yang tinggi. Hal ini karena hukum tertulis senantiasa mengandung kelemahan-kelemahan. Menurut Bagir Manan, hukum tertulis memiliki berbagai cacat bawaan dan cacat buatan. Lebih lanjut disebutkan sebagai berikut.

Sebagai ketentuan tertulis (*written rule*) atau hukum tertulis (*written law*), peraturan perundang-undangan mempunyai jangkauan yang terbatas sekadar “moment opname” dari unsur-unsur politik, ekonomi, sosial, budaya, dan hankam yang paling berpengaruh pada saat pembentukan. Oleh karena itu, mudah sekali aus (*out of date*) bila dibandingkan dengan perubahan masyarakat yang semakin menyempit atau dipercepat (*change*). Pembentukan peraturan perundang-undangan khususnya undang-undang dapat dipersamakan sebagai pertumbuhan deret

¹Indroharto, 1992, *Perbuatan Pemerintah Menurut Hukum Publik dan Hukum Perdata*, Program Pendidikan Lanjutan Ilmu Hukum Bidang PTUN, Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 83.

hitung, sedangkan perubahan masyarakat bertambah seperti deret ukur. Kelambanan pertumbuhan peraturan perundang-undangan yang merupakan cacat bawaan ini dapat pula makin diperburuk oleh berbagai bentuk cacat buatan, yang timbul akibat masuk atau dimasukkannya berbagai kebijakan atau tindakan yang mengganggu peraturan perundang-undangan sebagai sebuah sistem.²

Meskipun asas legalitas mengandung kelemahan, ia tetap menjadi prinsip utama dalam setiap negara hukum. Telah disebutkan bahwa asas legalitas merupakan dasar dalam setiap penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintahan. Dengan kata lain, setiap penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintahan harus memiliki legitimasi, yaitu kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Dengan demikian, substansi asas legalitas adalah wewenang, yakni : *Het vermogen tot het verrichten van bepaalde rechtshandelingen*”, yaitu kemampuan untuk melakukan tindakan-tindakan hukum tertentu.³

Mengenai wewenang itu, H.D. Stout mengatakan bahwa; *“Bevoegdheid is een begrip uit het bestuurlijke organisatierecht, wat kan worden omschreven als het geheel van regels dat betrekking heeft op de verkrijging en uitoefening van bestuursrechtelijke bevoegdheden door publiekrechtelijke rechtssubjecten in het bestuursrechtelijke rechtsverkeer.”*⁴

Bertitik tolak dari pengertian-pengertian tersebut diatas dapat dikatakan bahwa pemerintah dalam hal ini baik pemerintah pusat, kabupaten/kota memiliki wewenang untuk mengatur penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada dan berlaku, sehingga praktis peran aparatur sebagai penyelenggara pemerintahan sangat penting dalam menjalankan tugas dan wewenang yang dimiliki atau sesuai dengan limpahan wewenang yang diberikan kepadanya.

Agar sektor perdagangan dapat lebih mendukung, pelaksanaan program umum pemerintah dalam arti dapat menjamin kelancaran arus barang dan jasa baik keperluan ekspor atau impor maupun perdagangan dalam negeri, peranan izin disini sangat penting. Hal tersebut diarahkan pada upaya merangsang kegiatan berusaha yang dituntut memenuhi prosedur dalam pelaksanaannya. Dan dicerminkan pada penanganan birokrasi dan perolehan izin usaha yang cepat, tidak berbelit-belit, tertib dan berdaya guna. Disamping itu sendiri izin sebagai indikator penertiban, pengarahan, pembinaan serta pengawasan kegiatan usaha perdagangan.

Tetapi jika kita lihat dalam kenyataannya, walaupun telah ada pelimpahan wewenang yang diberikan pemerintah pusat kepada daerah kabupaten dan kota untuk dapat menertibkan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) sebagai usaha meningkatkan kelancaran pelaksanaan pemberian izin usaha perdagangan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, yang selanjutnya dituangkan lagi dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha

²Bagir Manan, 1995, *Peranan Hukum Administrasi Negara dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Makalah pada Penataran Nasional Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum Unhas, Ujung Pandang, hlm. 53.

³Ridwan HR, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 101.

⁴*Ibid.*

Perdagangan (SIUP), sedangkan di Daerah Kabupaten Gianyar telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 6 Tahun 2005 tentang Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).

Bertitik tolak dari Perda tersebut Bupati atau pejabat yang ditunjuk memiliki kewenangan untuk mengeluarkan surat izin usaha perdagangan (SIUP) namun tidak menutup kemungkinan banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pihak pengusaha dalam menjalankan kegiatan usahanya. Atas dasar inilah penting kiranya untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul: “AKIBAT HUKUM TERHADAP PELANGGARAN SURAT IJIN USAHA PERDAGANGAN DI KABUPATEN GIANYAR”

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Apakah akibat hukum dari usaha dagang mini market bila tidak memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) ? 2) Bagaimanakah tindakan-tindakan yang diambil oleh pejabat yang berwenang terhadap pelanggaran Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)?

Secara khusus penelitian ini bertujuan: 1) Untuk mengetahui apa akibat hukum dari usaha mini market yang tidak memiliki surat izin usaha sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 6 Tahun 2005 tentang Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), 2) Untuk mengetahui tindakan-tindakan apa yang diambil oleh pejabat yang berwenang terhadap pelanggaran Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).

2. METODE

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan masalah secara yuridis normatif, yaitu pembahasan yang menitikberatkan pada pengkajian terhadap bahan-bahan hukum dan pemecahan masalah dengan cara menganalisa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini didapat dari 2 sumber antara lain: 1) Sumber Bahan Hukum Primer, yaitu data yang diperoleh berasal dari informan melalui penelitian lapangan dengan melakukan wawancara yang dilakukan di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gianyar. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh sumber-sumber yang dapat memberikan kebebasan dan arah yang jelas, 2) Sumber Bahan Hukum Sekunder, yaitu data tertulis yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang dilakukan untuk menggali data-data yang didasarkan pada literatur-literatur dan buku-buku yang terkait dengan akibat hukum terhadap pelanggaran izin usaha di Kabupaten Gianyar, peraturan perundang-undangan, koran maupun data-data yang tertulis lainnya. Sumber data sekunder terdiri dari dua bahan hukum yakni bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi Perda Kabupaten Gianyar No. 6 Tahun 2005 tentang Surat Izin Usaha Perdagangan. Kemudian bahan hukum sekunder berupa buku-buku literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam penulisan ini, yang menegaskan mengenai bahan-bahan hukum primer. Setelah data terkumpul baik data lapangan maupun data kepustakaan, kemudian data tersebut diklasifikasikan sesuai dengan permasalahan yang diajukan, kemudian data tersebut dianalisa dengan teori-teori yang relevan, disimpulkan untuk menjawab permasalahan dan akhirnya disajikan secara deskriptif analitis.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Akibat Yang Ditimbulkan Dari Mini Market yang tidak Memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)

Berbicara tentang tanggungjawab produsen, maka terlebih dahulu harus dibicarakan mengenai kewajibannya. Dari kewajiban (*duty*, *obligation*) akan lahir

tanggungjawab. Tanggungjawab timbul karena seseorang atau suatu kewajiban, termasuk kewajiban karena undang-undang dan hukum (*statutory obligation*).⁵

Dalam kaitan Undang – Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, produsen berkewajiban untuk beritikad baik dalam aktivitas produksinya (Pasal 7 butir a UUPK). Rumusannya mengandung suatu keharusan atau kewajiban yang tidak boleh tidak harus dilaksanakan. Dari sudut hukum perikatan, terdapat suatu unsur kewajiban yang harus dipenuhi untuk melaksanakan suatu prestasi. Pasal 1234 KUHPerdara menentukan, tiap-tiap perikatan bertujuan,

1. Memberikan sesuatu,
2. Berbuat sesuatu,
3. Tidak berbuat sesuatu.

Prestasi dalam tiga bentuk di atas, merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan penyandang perjanjian. Kewajiban melaksanakan macam-macam prestasi seperti di atas, tidak hanya karena adanya perikatan bagi pihak-pihak yang melakukan perjanjian. Lebih dari hal itu, perikatan juga lahir dari undang-undang atau hukum (Pasal 1233 KUHPerdara).

Jika perikatan yang timbul dari perjanjian, terlebih dahulu memerlukan kesepakatan agar persyaratan itu sah, maka di dalam perikatan yang timbul dari undang-undang atau hukum melahirkan sejumlah kewajiban tanpa memerlukan persetujuan/kesepakatan lebih dahulu. Kewajiban-kewajiban demikian harus dilaksanakan, oleh karena hukum menghendaki demikian.

Merujuk Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, jika suatu produk merugikan konsumen, maka produsen bertanggung jawab untuk mengganti kerugian yang diderita konsumen. Kewajiban itu tetap melekat pada produsen meskipun antara pelaku dan korban tidak terdapat persetujuan lebih dahulu. Untuk memperjelas prinsip tersebut, dapat dilihat dari contoh kasus sebagai berikut : ketika penjual makanan berkewajiban untuk bertanggungjawab atas penderitaan korban yang menikmati makanan jika makanan itu terkontaminasi bakteri penyakit.

Penjual berkewajiban menanggung penderitaan korban berdasarkan perbuatan melawan hukum, sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 1365 KUHPerdara.

Kewajiban lebih merupakan rumusan abstrak yang melahirkan tanggungjawab sementara tanggungjawab merupakan sikap konkret. Kedua hal tersebut terkadang tidak ditentukan dalam satu rangkaian rumusan atau pasal, tetapi terpisah dalam pasal, bagian atau bab.

Harus diingat pula, tidak selamanya rumusan tentang kewajiban dan tanggungjawab secara eksplisit menggunakan kata kewajiban (*duty, obligation*) ataupun tanggungjawab (*liable*). Dalam beberapa rumusan, pengertian tersebut disebutkan secara tersirat.

Dalam UUPK aturan mengenai hak dan kewajiban konsumen dan hak produsen selaku pelaku usaha dirumuskan dalam Bab III yang sudah dikemukakan di atas. Butir-butir kewajiban pelaku usaha yang tercantum dalam Pasal 7 di atas mengatur kewajiban produk dari pelaku usaha. Sebelum UUPK berlaku, sudah dibuat beberapa ketentuan mengenai kewajiban pelaku usaha untuk menaati persyaratan atas produk-produk (barang dan jasa) yang dibuatnya. Hal itu bisa dilihat dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1996 tentang Hygiene, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan,

⁵ N.HLM.T. Siahaan, 2005, *Hukum Konsumen*, P. Anta Rei, hlm. 136.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan atau dalam PP Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan, selanjutnya disebut dengan UUP, mengatur masalah makanan dan minuman, pengadaan, serta persediaan dan penggunaan pangan. Setiap pelaku usaha pangan wajib melaksanakan persyaratan sanitasi dalam proses produksi, penyimpanan, pengangkutan dan peredaran pangan. Persyaratan demikian merupakan persyaratan minimal yang wajib dipenuhi (Pasal 4).

Sebagaimana dikatakan Pasal 7 butir b, pelaku usaha berkewajiban memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa, serta memberi penjelasan tentang penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan. Kewajiban Pasal 7 butir b ini ditegaskan lagi dalam Pasal 8 Ayat 1 Huruf f yang menentukan, bahwa pelaku usaha dilarang untuk memperdagangkan produk yang tidak sesuai janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan produk tersebut.

1. Jika terjadi perbuatan pidana sesuai KUH Pidana, misalnya jika terjadi penipuan, berlaku pula ketentuan dalam KUH Pidana tersebut dengan hukuman penjara atau denda.
2. Di samping itu, dapat pula dijatuhkan hukuman tambahan sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen yaitu :
 - a. Perampasan barang tertentu;
 - b. Pengumuman putusan hakim;
 - c. Pembayaran ganti rugi;
 - d. Perintah penghentian kegiatan tertentu;
 - e. Kewajiban penarikan barang dari peredaran;
 - f. Pencabutan izin usaha;

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gianyar sesuai dengan kewenangannya menerbitkan SIUP, yang berwenang melakukan pengawasan terhadap izin SIUP yang dimiliki oleh pihak partikelir (swasta). Pengawasan ini dilaksanakan sebagai kontrol dari aparat yang membidangi izin SIUP agar ketentuan-ketentuan dibidang izin dapat berjalan dengan efektif. Sekaligus sebagai kontrol agar dapat diketahui atau ditemukan perusahaan-perusahaan yang melakukan kegiatan perdagangan yang tidak sesuai dengan isi SIUP-nya dan perusahaan yang tidak memiliki SIUP.

Mengenai pengawasan terdapat jenis pengawasan yang didasarkan pada sudut pandang yang berbeda-beda. Terhadap pelaksanaan dari pada Surat Izin Perdagangan (SIUP) bila dilihat status lembaga yang dapat melakukan pengawasan akan ditemukan dua jenis pengawasan yaitu:

1. Pengawasan Formal
Pengawasan formal adalah pengawasan yang dilakukan oleh instansi atau pejabat berwenang (resmi) atau yang ditunjuk terhadap perusahaan-perusahaan yang telah memperoleh Surat Izin Usaha Perdagangan di dalam menjalankan usahanya.
2. Pengawasan Informal
Pengawasan informal adalah pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung.⁶

Adapun pengawasan yang berkenaan dengan metode kerja, yang secara sederhana dapat diartikan sebagai suatu cara dan langkah-langkah yang dilakukan dalam

⁶Irawan Soedjito, 1983, *Pengawasan Terhadap Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah*, Bina Aksara, Jakarta, hlm. 29.

melaksanakan pemantauan, pemeriksaan dan penilaian agar mampu mengemukakan segala sesuatu yang ingin diketahui terhadap pelaksanaan suatu perusahaan. Maka pengawasan dapat dibedakan atas dua macam yaitu:

- a. Pengawasan tidak langsung, merupakan pengawasan yang dilakukan oleh pengawas tanpa dengan mendatangi tempat pelaksanaan dari perusahaan, dengan cara menganalisa segala dokumen yang menyangkut obyek yang diawasi dan juga mempergunakan bahan laporan lisan mengenai kegiatan usaha perdagangan.
- b. Pengawasan langsung, merupakan pengawasan yang dilakukan oleh pengawas dengan cara mendatangi dan melakukan pemeriksaan ketempat obyek yang diawasi. Dengan melihat langsung dari dekat pelaksanaan kegiatan adalah merupakan tindakan yang tepat, sehingga dapat diketahui secara langsung jika terdapat penyimpangan-penyimpangan usaha yang semestinya tidak boleh dilaksanakan. Bila dianggap perlu dapat diberikan petunjuk dan instruksi ataupun keputusan-keputusan mengenai penyimpangan yang terjadi.⁷

Pengawasan dilaksanakan dalam rangka mengevaluasi dan memonitoring kegiatan-kegiatan usaha perdagangan yang dilaksanakan oleh masyarakat. Dalam pelaksanaan pengawasan, apabila ditemukan kegiatan usaha perdagangan yang tidak memiliki izin SIUP atau melanggar ketentuan izin SIUP, maka tim pengawas dapat melakukan pembinaan-pembinaan secara langsung maupun secara tertulis dalam bentuk peringatan. Apabila pembinaan-pembinaan atau teguran dimaksud tidak dipatuhi oleh pengusaha usaha perdagangan, sehingga pejabat yang berwenang akan memproses sanksi administrasi dalam bentuk penutupan usaha perdagangan bagi pengusaha yang belum memiliki izin usaha perdagangan (SIUP) dan pencabutan izin usaha perdagangan, sehingga pejabat yang berwenang akan memproses sanksi administrasi dalam bentuk penutupan usaha perdagangan bagi pengusaha yang belum memiliki izin usaha perdagangan (SIUP) dan pencabutan izin usaha perdagangan (SIUP) bagi pengusaha yang menjalankan kegiatan usahanya menyimpang dari ketentuan izin SIUP-nya.

3.2 Tindakan-tindakan yang Diambil Oleh Pejabat Terhadap Yang Melanggar Surat Ijin Usaha Perdagangan

Pergeseran paradigma pemerintahan di Indonesia pasca berakhirnya resim orde baru, tugas-tugas pemerintahan yang menyangkut pelayanan publik diharapkan semakin baik dan prima. Tugas dan tanggung jawab aparat birokrasi pun tentunya dituntut adanya peningkatan kemampuan. Kemampuan tersebut menyangkut kemampuan manajerial, kemampuan teknis, efektivitas dalam mekanisme perencanaan, pelaksanaan, maupun pengawasan dari keseluruhan penyelenggaraan tugas umum pemerintah dan pembangunan. Dalam konteks tersebut diatas tanpa mengabaikan kemampuan-kemampuan lainnya fungsi pengawasan menempati posisi yang sangat penting yaitu dengan pengawasan yang ketat dapat menjamin bahwa pelaksanaan kegiatan dan hasil-hasil yang diinginkan dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan dan direncanakan. Sehubungan hal tersebut apakah program pengawasan yang dilakukan oleh aparat dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gianyar terhadap pelaksanaan dari

⁷ Handari Nawawi, 1995, *Pengawasan Melekat di Lingkungan Aparatur Pemerintah*, cet. V, Erlangga, Jakarta, hlm. 5.

ketentuan-ketentuan di bidang izin usaha perdagangan sudah berjalan dengan semestinya dan seefektif mungkin.

Terkait dengan hal tersebut diatas pengawasan terhadap pelaksanaan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dilaksanakan oleh aparat Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gianyar sesuai dengan kewenangannya menerbitkan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).

Menurut Kepala Bidang Ijin Usaha pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Gianyar mengatakan bahwa :

”Masih banyak mini market di Kabupaten Gianyar yang belum memiliki Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP), dengan berbagai macam dalih/alasan seperti masih mengurus ijin, pusat sudah memiliki ijin, tempat usaha masih kontrak, usaha baru jalan, personil saja belum lengkap, surat perjanjian kontrak belum selesai, pemilik belum ada di tempat, dan lain-lain.”⁸

Menurut ketentuan yang ada, surat izin usaha perdagangan (SIUP) berlaku selama perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan kegiatan usaha perdagangan. Jadi masa berlaku SIUP ini merupakan salah satu kemudahan yang diberikan, dalam rangka mendorong peningkatan peran perusahaan dalam dunia usaha swasta. Di lain pihak berakibat diperlukannya kontrol dari aparat yang membidangi izin, agar ketentuan-ketentuan di bidang izin dapat berjalan efektif. Sekaligus sebagai kontrol agar dapat diketahui atau ditemukan perusahaan-perusahaan yang melakukan kegiatan perdagangan tanpa memiliki SIUP.

Dalam pelaksanaan pengawasan sebagai kontrol dari aparat yang membidangi izin dapat dilakukan dengan pengawasan tidak langsung, yaitu berupa pemeriksaan yang dilakukan tanpa langsung turun ke lapangan. Juga pengawasan langsung, yaitu berupa pengawasan yang dilakukan dengan turun langsung ke lapangan pada lokasi perusahaan.

Pengawasan tidak langsung yang dilakukan sebagai kontrol, biasanya dapat berwujud tindakan dari aparat yang membidangi izin dengan cara antara lain dengan menganalisa dan meneliti segala dokumen yang menyangkut tentang perusahaan. Dokumen yang diteliti tersebut dapat berupa :

1. Laporan pelaksanaan kegiatan, baik yang secara berkala maupun laporan yang *insidental*.
2. Laporan pemeriksaan dari perangkat pengawasan lain.
3. Berita media masa.
4. Surat pengaduan masyarakat.⁹

Selain dokumen-dokumen tersebut, penelitian dapat dilakukan aparat yang membidangi izin usaha berdasarkan laporan atau keterangan lisan atau tertulis dari masyarakat mengenai kegiatan usaha perdagangan. Misalnya laporan dari masyarakat terhadap suatu perusahaan yang dalam SIUP-nya tercantum kegiatan usaha perdagangan yang dilakukannya adalah perdagangan barang berupa mobil, tetapi dalam prakteknya tidak sesuai dengan ketentuan izin usaha perdagangan, tindakan yang diambil aparat yang membidangi izin selaku pengawas adalah tindakan yang berupa sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Namun dalam prakteknya, jika terjadi pelanggaran terhadap SIUP seperti contoh di atas, maka sebelumnya perlu dilakukan pengecekan ke lokasi

⁸ Tantra, I Ketut, Kepala Bidang Ijin Usaha Perdagangan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gianyar.

⁹ Badruzaman, Mariam Darus, 1994, *Aneka Hukum Bisnis*, Bandung, hlm. 77.

perusahaan yang bersangkutan. Jika masih dimungkinkan agar perusahaan dapat menyempurnakan SIUP-nya, atau mengajukan SIUP yang baru sesuai dengan usaha yang dibidangnya sekarang. Tetapi apabila ternyata juga tidak diindahkan, maka sesuai dengan Pasal 11 ayat 1 Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 9 Tahun 2004 tentang Surat Izin Usaha Perdagangan menyebutkan bahwa Pemilik atau Pengurus Perusahaan atau Penanggungjawab Perusahaan Perdagangan yang telah memiliki SIUP, yang tidak menghiraukan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) atau Pasal 23 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa pemberhentian sementara SIUP paling lama 3 (tiga) bulan.

Di lain pihak pengawasan SIUP dapat juga dilaksanakan dengan pengawasan langsung, yang dilakukan oleh aparat dengan memeriksa langsung ke lokasi terutama di lokasi kegiatan usaha dengan tujuan untuk mengetahui apakah perusahaan perdagangan yang telah memiliki SIUP tersebut, memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan-ketentuan izin yang dimilikinya atau tidak.

Menurut Kepala seksi usaha Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Kabupaten Gianyar mengatakan bahwa :

”Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang dalam pengeluaran Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) antara lain, mengadakan pengawasan terpadu dengan melibatkan instansi terkait dengan membentuk tim yurisdiksi seperti bagian hukum, bagian perekonomian, Satpol PP, Kepolisian untuk mengadakan pengawasan sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing sehingga pengawasan dapat berjalan secara terpadu.

Selanjutnya mengadakan pemanggilan terhadap pengusaha yang masih/belum memenuhi persyaratan/melanggar untuk diadakan pembinaan, penyuluhan-penyuluhan.”¹⁰

Walaupun telah dilakukan pengawasan terhadap pelaksanaan SIUP yang telah diperoleh oleh pengusaha, bilamana terdapat pelanggaran yang terjadi, akan tetapi tidak diatur di dalam ketentuan izin khususnya mengenai sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap pelanggaran tersebut, maka pengawasan yang dilaksanakan tidak akan berarti. Hal ini penting, oleh karena untuk mewujudkan sasaran yang telah ditetapkan akan selalu tergantung dari efektifitas pengawasan tersebut. Dengan demikian sanksi akan selalu ada dalam setiap peraturan hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah yang mengatur mengenai kepentingan negara dengan warganya sebagai akibat setiap pelanggaran terhadap peraturan yang ada, akan dikenakan sanksi yang berupa hukuman bagi reaksi terhadap perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukannya.¹¹

Demikian pula terhadap pelanggaran ketentuan-ketentuan di bidang izin usaha perdagangan, dapat juga dikenakan sanksi sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan oleh pengusaha. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 6 Tahun 2005 tentang Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Bab VIII Pasal 17 sampai dengan Pasal 21, menyatakan bahwa sanksi-sanksi Administratif yang dapat dikenakan terhadap pelanggaran ketentuan izin SIUP antara lain :

1. Peringatan ditulis oleh Pejabat penerbit SIUP

Sanksi administratif berupa peringatan tertulis oleh Pejabat penerbit SIUP diberikan kepada perusahaan yang telah melakukan pelanggaran SIUP berupa :

¹⁰ Tarwana, I Wayan, Kepala Seksi Usaha Dagang pada Perindustria dan Perdagangan Kabupaten Gianyar.

¹¹ Ismail Saleh, 1990, *Hukum dan Ekonomi*, Gramedia, Jakarta, hlm. 40.

perusahaan tidak melakukan pendaftaran ulang setiap 5 (lima) tahun di tempat penerbitan SIUP, pemilik SIUP yang akan membuka Kantor Cabang atau Perwakilan Perusahaan tidak melapor secara tertulis kepada Pejabat penerbit SIUP, Perusahaan tidak mengajukan SP-SIUP perubahan data perusahaan kepada Pejabat penerbit SIUP, perusahaan tidak melaporkan mengenai pelaksanaan kegiatan usahanya, dan pemilik SIUP yang kegiatan usahanya selama 6 (enam) bulan berturut-turut tidak melakukan kegiatan atau menutup usahanya tidak melaporkan secara tertulis kepada Pejabat penerbit SIUP. Peringatan tertulis diberikan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dalam tenggang waktu 2 (dua) minggu terhitung sejak tanggal surat peringatan dikeluarkan oleh Pejabat Penerbit SIUP.

2. Pemberhentian sementara SIUP

Pemberhentian sementara SIUP diberikan kepada pemilik atau penanggungjawab SIUP yang tidak menghiraukan surat peringatan tertulis yang dikeluarkan oleh Pejabat Penerbit SIUP. Sanksi pemberhentian SIUP sementara ini paling lama yaitu 3 (tiga) bulan.

3. Pencabutan SIUP

Pelanggaran ketentuan izin usaha perdagangan juga dapat dikenakan sanksi berupa pencabutan SIUP. Adapun maksud sanksi pencabutan SIUP adalah merupakan sanksi yang dikenakan terhadap pelanggar ketentuan-ketentuan izin usaha perdagangan maupun perbuatan lain yang berkaitan dengan kegiatan usahanya yang melanggar ketentuan pasal 22 dan pasal 23 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 6 Tahun 2005 tentang SIUP. Sehingga terhadap pelanggaran ini SIUP perusahaan yang bersangkutan dapat dicabut. Akibatnya perusahaan yang bersangkutan tidak diperkenankan lagi melakukan kegiatan perdagangan.

Dalam hal pemberian sanksi berupa pencabutan SIUP belum pernah diterapkan bagi perusahaan yang berada di Kabupaten Gianyar.

Namun apabila pencabutan dilakukan, maka pejabat yang berwenang menerbitkan SIUP akan mengeluarkan surat keputusan pencabutan SIUP tersebut dengan menggunakan Formulir Keputusan Pencabutan SIUP sesuai dengan yang diatur di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 6 Tahun 2005. Walaupun demikian terhadap perusahaan yang telah dicabut SIUP-nya dapat mengajukan keberatan kepada Bupati selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pencabutan SIUP, terhadap pencabutan SIUP yang dilakukan oleh Bupati cq. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gianyar. Kemudian pejabat tersebut di atas selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan keberatan dapat menerima atau menolak permohonan keberatan secara tertulis disertai alasan-alasannya.

Dalam kenyataannya Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gianyar sering mengeluarkan peringatan-peringatan tertulis, akan tetapi lebih sering peringatan yang disampaikan tidak lebih dari dua kali peringatan, karena perusahaan yang bersangkutan sudah mematuhi peringatan tersebut.

Dari hasil wawancara dengan staf seksi usaha Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gianyar, pelaksanaan sanksi pencabutan SIUP pernah dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gianyar, terhadap dua perusahaan yang berkedudukan di Kabupaten Gianyar. Karena perusahaan tersebut tidak mengindahkan peringatan tertulis yang diberikan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gianyar. Perusahaan tersebut melakukan kegiatan usahanya diluar yang tercantum dalam SIUP-nya, kegiatan yang dimaksud adalah perusahaan tersebut hanya mencantumkan kegiatan usaha perdagangan barang berupa aksesoris

kendaraan bermotor saja, tetapi kenyataannya perusahaan tersebut melakukan kegiatan usaha perdagangan jasa yaitu bengkel, sehingga perusahaan tersebut tidak melengkapi syarat SITU dari Pemerintah Daerah. Pencabutan SIUP juga pernah dilakukan terhadap perusahaan yang memiliki kegiatan usaha perdagangan barang property, seperti yang tercantum didalam SIUP-nya. Tetapi dalam prakteknya telah menyalahi kegiatan usahanya, yaitu dengan mengadakan kegiatan usaha *time share* yang seharusnya memerlukan izin tersendiri.

Apabila sanksi pencabutan SIUP tersebut dilaksanakan, maka pejabat penerbit SIUP dalam hal ini Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gianyar, akan mengeluarkan Surat Keputusan mengenai pencabutan SIUP. Apabila diperlukan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gianyar dapat meminta bantuan aparat kepolisian untuk menyegel perusahaan yang bersangkutan untuk sementara waktu. Adapun jangka waktu pencabutan SIUP selama-lamanya 6 (enam) bulan, kecuali sedang diperiksa di sidang pengadilan. Apabila kemudian perusahaan yang dicabut SIUP-nya telah memperbaiki dan melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, maka SIUP-nya dapat diberlakukan kembali dan diperbolehkan melakukan kegiatan perdagangan kembali.

Dari hasil inspeksi ke lapangan yang dilakukan oleh petugas pengawas izin usaha perdagangan (SIUP) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gianyar, ternyata masih banyak ditemukan pengusaha yang menjalankan usaha perdagangannya tanpa memiliki izin usaha perdagangan (SIUP). Bagi pihak pengusaha yang sudah menjalankan kegiatan usaha perdagangannya tetapi belum memiliki atau mengurus izin SIUP, petugas pengawas SIUP Kabupaten Gianyar akan memberikan pengarahan dan kesempatan kepada pihak pengusaha untuk mencari atau mengurus izin usaha perdagangan (SIUP). Bagi pihak pengusaha yang mencari atau mengurus izin SIUP, tetapi kegiatan usaha perdagangannya sudah berjalan pejabat penerbit izin usaha perdagangan (SIUP) Kabupaten Gianyar tidak akan memberikan sanksi, baik berupa sanksi administrasi ataupun sanksi pidana kepada pihak pengusaha tersebut. Karena adanya inisiatif dan kesadaran dari pihak pengusaha tersebut untuk mencari atau mengurus izin usaha perdagangan (SIUP).

4. PENUTUP

4.1 Simpulan

1. Akibat hukum usaha mini market bila tidak memiliki surat ijin usaha perdagangan (SIUP) antara lain berupa sanksi administrasi seperti pemanggilan untuk diarahkan agar mencari SIUP, peringatan tertulis, pemberhentian sementara SIUP dan terakhir pencabutan SIUP sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 6 Tahun 2005 tentang Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) sedangkan sanksi pidananya adalah pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terhutang.
2. Tindakan-tindakan yang diambil oleh pejabat yang berwenang terhadap pelanggaran surat izin usaha perdagangan (SIUP) antara lain membentuk tim terpadu dengan melibatkan stikeolder seperti Satpol PP, Kepolisian, bagian hukum, bagian ekonomi dan Badan Pengawas daerah (Bawasda), untuk mengawasi semua kegiatan usaha seperti mini market, supermarket dan hypermarket agar mencari Surat Ijin Usaha sebagai alat legalitas dalam menjalankan kegiatan usahanya

4.2 Saran

1. Terhadap perusahaan-perusahaan yang melakukan pelanggaran izin usaha perdagangan hendaknya dapat diberikan sanksi yang tegas, baik berupa sanksi administratif maupun sanksi pidana. Sehingga dengan demikian akan memberikan efek jera terhadap perusahaan tersebut.
2. Tindakan-tindakan yang hendak dilakukan oleh pejabat yang berwenang antara lain : melakukan pengawasan secara terpadu dengan melibatkan instansi lainnya seperti Tim Yustisi Bagian Hukum, Bagian Perekonomian, Dinas Cipta Karya, Satpol PP maupun Badan Pengawas Daerah. Keseluruhan instansi terkait tersebut dibuat dalam satu tim di mana dalam tim dimaksud disertai dengan pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab sehingga tim yang dibentuk menjadi jelas akan kegunaan dan fungsinya sehingga diharapkan angka perusahaan yang melakukan pelanggaran SIUP dapat ditekan.

5. DAFTAR PUSTAKA

Badruzaman, Mariam Darus, 1994, *Aneka Hukum Bisnis*, Bandung

Bagir Manan, 1995, *Peranan Hukum Administrasi Negara dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Makalah pada Penataran Nasional Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum Unhas, Ujung Pandang.

Handari Nawawi, 1995, *Pengawasan Melekat di Lingkungan Aparatur Pemerintah*, cet. V, Erlangga, Jakarta

Indroharto, 1992, *Perbuatan Pemerintah Menurut Hukum Publik dan Hukum Perdata*, Program Pendidikan Lanjutan Ilmu Hukum Bidang PTUN, Universitas Indonesia, Jakarta

Irawan Soedjito, 1983, *Pengawasan Terhadap Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah*, Bina Aksara, Jakarta.

Ismail Saleh, 1990, *Hukum dan Ekonomi*, Gramedia, Jakarta

Ridwan HR, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta

Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 6 Tahun 2005 tentang Izin Usaha Perdagangan (SIUP).

Undang-Undang Dasar 1945 beserta amandemennya.